

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM BELANJA ONLINE DI MARKETPLACE

¹Felina Laurensia Wisman

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹felinalaurensia77@gmail.com,

²Abrahamferryosando@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Online Shopping on marketplaces provides a level of accessibility and convenience that has never been imagined before, so that shopping has become an important part of modern life. However, behind this convenience, there are big problems in consumer legal protection. The aim of this research is to critically evaluate the legal protection offered to customers who experience losses when making online purchases, as well as to examine the legal framework that regulates buying and selling activities through the Indonesian market. Within the framework of normative legal research, this research uses two different research methodologies, namely a statutory approach and a conceptual approach. Reviewing related literature and dissecting important legal documents such as laws, ministerial regulations, and relevant government regulations are ways to obtain data. The results of the study show that although several laws have been passed to protect consumers, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), there are still many obstacles that must be faced. industry. addressed in order to implement this law effectively. One of the main problems is the lack of clarity on how law enforcement handles consumer rights violations and fraudulent activities in the internet market. Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Regulation of the Minister of Trade Number 50 of 2018 concerning the Implementation of Trade via Electronic Systems, and Regulation of the Minister of Trade Number 20 of 2019 concerning Consumer Protection in Trading via Electronic Systems, all of which have established a legal framework. However, it has not been fully successful in resolving the problems that arise, especially those related to seller responsibility, dispute resolution procedures and transaction security. Physical and digital products are subject to different consumer protection laws, making it difficult to ensure that all consumer rights are respected. These are just a handful of legal challenges. Customers' lack of awareness of their rights and the unclear nature of industry law, which often leaves them without adequate protection, exacerbates this problem. Many important recommendations for improving consumer legal protection are presented in this research. First and foremost, there must be a stronger focus on providing individuals with information about their obligations and rights when shopping online. Second, it is critical to strengthen regulations and take legal action against businesses that harm customers. Third, existing laws and regulations need to be improved and adapted to close legal gaps and ensure that these laws can appropriately take into account technological developments and digital market dynamics.

Keywords : Online Shopping, Marketplace, Legal Protection, Consumers

pelindungan hukum (Hadjon, 1987). Menurut Raharjo (2000), pelindungan hukum berfungsi untuk membela hak-hak masyarakat apabila hak tersebut dilanggar oleh orang lain.

2. Tujuan Pelindungan Hukum Bagi Konsumen

Tujuan pelindungan konsumen, sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Pelindungan Konsumen, antara lain ialah "meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri" (UU No. 8 Tahun 1999).

Dalam konteks transaksi e-commerce, UU Pelindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) "memberi hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa".

Namun UU Pelindungan Konsumen saat ini belum sepenuhnya melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi secara online (e-commerce). Oleh karena itu, masih perlu adanya pengaturan yang baik mengenai pelindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce (UU No. 8 Tahun 1999).

3. Hukum Pelindungan Konsumen

UU Pelindungan Konsumen UU yang melindungi konsumen Sebelum mendalami secara spesifik ketentuan UUPK, ada baiknya kita memahami beberapa ungkapan yang sering diterapkan dalam konteks konsumen. Ketika kita berbicara tentang konsumen, yang kita maksud ialah orang atau keluarga yang memanfaatkan produk atau jasa untuk kebutuhan rumah tangga, keluarga, atau pribadi, bukan untuk produksi atau dijual kembali. Peralihan kepemilikan atau penggunaan suatu produk atau jasa dari pemasok kepada pelanggan dikenal dengan istilah transaksi konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen). (Jailani, 2017).

4. Hak-Hak Konsumen

Hak-Hak Konsumen Menurut Pasal 4 UUPK: "Pasal 4 UUPK menetapkan beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen. Hak-hak ini meliputi hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menerima mereka sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga memiliki hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang diharapkan" (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen), (Sudarsono, 2020).

5. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Pasal 7 UUPK: "Sementara itu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab tertentu sesuai dengan Pasal 7 UUPK. Kewajiban ini termasuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Mereka juga harus memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Selain itu, dalam situasi tertentu, pelaku usaha juga berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika diperlukan" (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen).

6. Larangan Memperdagangkan Barang/Jasa yang Tidak Sesuai

Larangan Memperdagangkan Barang/Jasa yang Tidak Sesuai Pasal 8 UUPK dengan tegas "melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Artinya, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan yang tercantum dalam iklan atau foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang" (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen), (Aziz, 2018).

7. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha: "Pasal 4 huruf h UUPK memberi konsumen hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang diharapkan. Sebaliknya, Pasal 7 huruf g UUPK memberi kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau

banyak mungkin mencapai ratusan sampai dengan ribuan aplikasi (Putri & Utama, 2020).

Beberapa aplikasi mungkin sudah memiliki proses pemeriksaan kepada setiap produsen yang menerapkan aplikasi tersebut sehingga kecil kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran atau tindakan penipuan yang dapat di alami oleh konsumen (Adi, 2018). Jual beli online ini juga menyediakan barang ataupun contoh barang yang dijual itu dalam bentuk online biasanya berbentuk foto ataupun video, artinya konsumen tidak dapat melihat atau merasakan barang tersebut secara langsung, ini mengakibatkan biasanya terjadi kesalahpahaman antara produsen dengan konsumen (Nugroho, 2019). Belum lagi dengan salah kirim ataupun dengan permasalahan pengiriman yang terlambat serta kerusakan barang yang telah dibeli yang biasanya para konsumen yang harus menanggung sendiri akibatnya (Haryono, 2018). Dalam sistem belanja online sebenarnya memiliki cara agar konsumen dapat meminimalisir kerugian yang didapatkan dalam proses jual beli online ini dengan cara melakukan proses pengembalian barang ataupun dengan pembatalan transaksi yang telah dilakukan dengan menolak barang yang tidak sesuai dengan yang telah di pesan (Widianto, 2019).

Yang menjadi masalah dalam system ini apakah benar-benar tidak merugikan konsumen itu sendiri ataupun kerugian itu setimpal dengan dasar keadilan yang di atur dalam UU Negara Republik Indonesia (Haryono, 2018). Contoh kasus seperti yang di alami beberapa orang yang sempat penulis teliti di sejumlah aplikasi belanja online dimana ada beberapa konsumen yang mengeluhkan keterlambatan pengiriman sehingga menimbulkan masalah ke konsumen, bahkan ada juga kasus dimana konsumen menerima barang yang beda dari apa yang dipesan dari segi ukuran, warna dan model (Sutrisno, 2017).

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif yang fokus pada analisis norma atau peraturan hukum tekstual yang berlaku merupakan jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan UU dan pendekatan konseptual (Nurhadi, 2020).

Untuk menerapkan pendekatan perUUan, sejumlah ketentuan peraturan perUUan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi pasar online ditinjau. Metode ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua UU yang berlaku, arahan menteri, dan peraturan pemerintah terkait transaksi elektronik dan perlindungan konsumen.

Pemahaman terhadap gagasan mendasar dan sila hukum terkait perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik dilakukan dengan pendekatan konseptual. Untuk menganalisis hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab penjual, dan prosedur penyelesaian sengketa dalam transaksi online, metode ini mengkaji teori hukum, doktrin hukum, dan pendapat para akademisi dan praktisi hukum. Pendekatan ini membantu dalam merumuskan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum seharusnya memberi perlindungan yang memadai bagi konsumen dalam era digital.

Hasil dan Pembahasan

Pelindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam Belanja Online di Marketplace

1. Teori Pelindungan Hukum Bagi Konsumen

"Rechts Bescherming" ialah istilah Belanda untuk "pelindungan hukum", yang berasal dari istilah bahasa Inggris "pelindungan hukum" (Hadjon, 1987). Pelindungan hukum berasal dari dua suku kata "pelindungan" dan "hukum".

Hadjon (1987) membedakan dua kategori pelindungan hukum bagi masyarakat: preventif dan represif. Hukum preventif berupaya menghindari konflik, sedangkan hukum represif berupaya menyelesaikan perselisihan.

Pelindungan hukum menurut Setiono (2004) ialah "setiap tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang tidak menentu yang melanggar supremasi hukum, untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban agar masyarakat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya sebagai manusia".

Hak dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu hubungan hukum juga berkaitan dengan

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian" (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen).

8. Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Melanggar

Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Melanggar: "Jika pelaku usaha tidak mematuhi kewajibannya, konsekuensinya dapat sangat serius. Pasal 62 UUPK mengatur bahwasanya pelaku usaha yang melanggar ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda maksimal. Ini menunjukkan seriusnya pelindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK" (UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen). (Jailani, 2017; Sudarsono, 2020).

Dibawah ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pelindungan konsumen sebagai berikut :

1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

UU Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan utama dalam memberi pelindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. UU ini mengatur tentang hak konsumen, kewajiban pelaku korporasi, dan tata cara penyelesaian sengketa dalam hal pembelian online. Hak-hak konsumen mencakup hak atas informasi yang jujur dan transparan, hak atas produk atau layanan berkualitas tinggi yang diberikan tepat waktu, dan hak atas bantuan hukum jika terjadi perselisihan. Namun, pelaku usaha juga bertanggung jawab atas kualitas produk atau layanan yang mereka sediakan, dan mereka mempunyai kewajiban untuk memberi informasi yang akurat dan jujur kepada pelanggan. Meskipun UU ini telah menetapkan kerangka kerja yang jelas, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama dalam hal penyelesaian konflik antara pelanggan dan pelaku korporasi.

2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik dan keamanan informasi di Indonesia. Salah satu poin pentingnya ialah pengakuan terhadap keabsahan dokumen elektronik dan kekuatan hukum yang setara antara transaksi elektronik dengan transaksi konvensional. Namun, dalam prakteknya, UU ini masih belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus penipuan dan pelanggaran hak konsumen di marketplace. Terdapat kesulitan dalam menindak pelaku penipuan online serta kurangnya pelindungan bagi konsumen yang menjadi korban.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah ini memberi kerangka hukum bagi penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan ini menetapkan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi elektronik yang dikelolanya. Namun, pengawasan terhadap implementasi peraturan ini masih perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan semua pihak terkait dan mengurangi risiko bagi konsumen dalam bertransaksi online.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan ini memberi panduan khusus mengenai perdagangan elektronik di Indonesia. Peraturan ini menetapkan kewajiban penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk melakukan registrasi di Kementerian Perdagangan dan menyediakan informasi yang lengkap serta menjamin transaksi yang aman. Namun, masih terdapat pelanggaran yang belum ditangani dengan baik, sehingga konsumen seringkali mengalami kerugian.

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pelindungan Konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pelindungan konsumen dalam transaksi elektronik menjadi tujuan utama UU ini. Hak konsumen untuk menerima produk atau jasa sesuai perjanjian dan kewajiban penyelenggara PMSE untuk menyediakan mekanisme pengaduan merupakan dua aspek krusial. Namun, karena pelanggan tidak menyadari hak-hak mereka dan prosedur pengaduan yang ada saat ini tidak jelas, efektivitas UU ini masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketika melakukan

- Jailani, A.K. (2017). *Pelindungan Konsumen di Indonesia: Tinjauan Hukum Terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999*. PT Citra Aditya Bakti. ISBN: 978-602-262-770-1.
- Sudarsono, S. (2020). *Pelindungan Konsumen dalam Era Digital*. Penerbit Universitas Indonesia. ISBN: 978-602-743-050-1.
- Aziz, R. (2018). *Aspek Hukum dalam Pelindungan Konsumen*. Pustaka Pelajar. ISBN: 978-602-271-784-7.
- Nurhadi, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris*. Pustaka Setia.
- Wibisono, Y. (2019). Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 189-205.
- Yuniarti, D., & Prabowo, B. (2020). Implikasi Hukum atas Masalah Keterlambatan Pengiriman dalam Jual Beli Online di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(1), 45-58.
- Pratama, A. R. (2018). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Jasa Perdagangan Elektronik (E-commerce) terhadap Kerugian Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(2), 123-136.
- Rahardjo, S. (2017). Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online: Tinjauan Terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 22(3), 305-320.
- Haryono, B. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 87-102.
- Widianto, A. (2019). Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online: Perspektif Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 15(1), 45-60.
- Susanto, R. (2020). Tanggung Jawab Penyedia Jasa E-commerce Terhadap Produk yang Tidak Sesuai dengan Pesanan Konsumen. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 25(2), 201-215.
- Adi, S. (2018). Pelindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Hukum & Sosial*, 12(2), 123-138.
- Sutrisno, A. (2017). Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di Indonesia: Studi Kasus Tokopedia. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 4(2), 123-135.
- Putri, R. A., & Utama, A. P. (2020). Analisis Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Justicia*, 18(2), 176-188.
- Nugroho, B. (2019). Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce) dalam Jual Beli Online. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 56-68.

bisnis online, pelanggan seringkali merasa kurang terlindungi.

Penutup

Didasarkan atas hasil dan pembahasan maka bisa diambil simpulan bahwasanya Dalam penelitian ini, telah diidentifikasi bahwasanya belanja online di marketplace telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, menyajikan kemudahan dan aksesibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun demikian, tantangan besar terkait perlindungan hukum bagi konsumen masih mempengaruhi pengalaman belanja online tersebut. Regulasi yang ada, seperti UU Pelindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, telah memberi kerangka kerja yang jelas dalam melindungi konsumen. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang signifikan. Salah satu isu utama ialah ketidakjelasan dalam penegakan hukum terhadap praktik penipuan dan pelanggaran hak konsumen di platform marketplace. Selain itu, peraturan-peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2018, meskipun memberi landasan hukum, masih belum mampu sepenuhnya menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini terutama terkait dengan kurangnya tanggung jawab penjual, kurangnya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, dan keamanan transaksi yang masih rentan. Perbedaan standar perlindungan konsumen antara produk fisik dan digital juga menjadi perhatian, karena hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan yang sama. Ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan kompleksitas regulasi di lapangan, seringkali menyebabkan konsumen merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah-langkah yang diperlukan mencakup sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam belanja online, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen, serta revisi dan penyempurnaan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar digital. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen dalam belanja online di marketplace memerlukan kerjasama yang kokoh dan komprehensif dari semua pihak terkait, guna menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, aman, dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

FIX JURNAL FIX FELINA

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
2	j-innovative.org Internet Source	1%
3	journal.untar.ac.id Internet Source	1%
4	Pangaribuan, Azi Pratama. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Developer Dalam Penyelesaian Kontrak Property Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
5	pdfcoffee.com Internet Source	1%
6	theses.liacs.nl Internet Source	1%
7	pt.scribd.com Internet Source	1%

8	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
9	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	1 %
10	www.liputan6.com Internet Source	1 %
11	Gunawan, Tri. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dalam Penerbitan Kartu Atm Nasabah Terhadap Kejahatan Card Skimming Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
12	Afiyani, Kholifah. "Perlindungan Hukum para Pihak dalam Kerjasama di Media Radio Semarang (Studi Kasus Pt. Radio Gayafavorit Mediamandiri)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
13	jurnal2.umsu.ac.id Internet Source	1 %
14	123dok.com Internet Source	<1 %
15	docplayer.info Internet Source	<1 %

Akta Secara Elektronik", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

38	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
39	silpiintansuseno7.wordpress.com Internet Source	<1 %
40	tiarramon.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

26	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
27	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
28	acikerisim.duzce.edu.tr Internet Source	<1 %
29	asepmaulanarohimat.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	eur-lex.europa.eu Internet Source	<1 %
31	fr.slideshare.net Internet Source	<1 %
32	jurnal.adpertisi.or.id Internet Source	<1 %
33	rayyanjurnal.com Internet Source	<1 %
34	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
36	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
37	Reno. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta	<1 %

FIX JURNAL FIX FELINA

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

FIX JURNAL FIX FELINA

by Nia Ramadhanty

Submission date: 25-Jun-2024 09:55AM (UTC+0200)

Submission ID: 2405221150

File name: JURNAL_FIX_FELINA.docx (33.77K)

Word count: 3191

Character count: 20700



Jenis Transaksi **Transfer BI-FAST**

Catatan -

Alias Penerima -

Nominal **Rp20.000**

Biaya Admin **Rp2.500**

INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila
Dikenakan/Apabila Ada)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat
NPWP : 01.001.608.7-093.000

© 2023 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PERLINDUNGAN
HUKUM TERHA...



PDF

Thank you!

Received,
thank you.

Updated!

← Balas

→ Teruskan





Fakultas Hukum Turn... 25 Jun



kepada saya ▾

hasil **turnitin**

Pada Sel, 25 Jun 2024 pukul 17.51 Felina Laurensia
<felinalaurensia77@gmail.com> menulis:

The screenshot shows a transaction confirmation screen with a blue header and a white body. At the top, there is a white circle with a blue checkmark. Below it, the text reads "Transaksi Berhasil" and "25 Juni 2024, 17:45:48 WIB". The main content is divided into sections: "Total Transaksi" with the amount "Rp22.500", "No. Ref" with the number "701428755639", "Sumber Dana" (Source of Funds) for "MERLIN GOSAL" at "BANK BRI" with account number "0328 **** * 501", and "Tujuan" (Destination) for "YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS" at "BANK JATIM" with account number "0741 0011 87". At the bottom, it specifies "Jenis Transaksi" as "Transfer BI-FAST" and "Catatan" as "-".

Transaksi Berhasil
25 Juni 2024, 17:45:48 WIB

Total Transaksi
Rp22.500

No. Ref 701428755639

Sumber Dana
MERLIN GOSAL
MG BANK BRI
0328 **** * 501

Tujuan
YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS
YA BANK JATIM
0741 0011 87

Jenis Transaksi Transfer BI-FAST

Catatan -